



Studi Komparasi Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Madzhab Syafi'i Dan Hanafi Tentang Status Anak Sah

Achmad Shofiyulloh

Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

Alamat: Kampus

Korespondensi penulis: achmad.shofiyulloh123@gmail.com

Abstract. *This study aims to harmonize Islamic law with positive law in the Compilation of Islamic Law (KHI) by comparing the Shafi'i and Hanafi schools regarding the concept of legitimate children. This research uses a normative approach in the type of library research, collecting qualitative data through documentation techniques. The results show that the KHI regulates that legitimate children are those born from a valid marriage, although this can cause confusion in lineage. Significant differences can be seen in the determination of the time limit between marriage and child birth between KHI and the Syafi'i and Hanafi schools, as well as their views on children born outside of marriage registration.*

Keywords: *Comparative Studies, Compilation of Islamic Law, Legitimate Children, Syafi'i Madzhab, Hanafi Madzhab*

Abstrak. Kajian ini bertujuan untuk menyelaraskan hukum Islam dengan hukum positif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan melakukan perbandingan terhadap mazhab Syafi'i dan Hanafi mengenai konsep anak sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dalam jenis penelitian pustaka, mengumpulkan data kualitatif melalui teknik dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa KHI mengatur bahwa anak sah adalah yang lahir dari perkawinan yang sah, meskipun dapat menimbulkan kerancuan nasab. Perbedaan signifikan terlihat dalam penetapan batas waktu antara pernikahan dan kelahiran anak antara KHI dengan mazhab Syafi'i dan Hanafi, serta pandangan mereka terhadap anak yang lahir di luar pencatatan nikah.

Kata kunci: Anak Sah, Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanafi, Studi Komparasi

LATAR BELAKANG

Islam menganjurkan perkawinan untuk menghasilkan keturunan yang sah melalui ikatan darah. Nasab merupakan ikatan kekeluargaan berdasarkan hubungan kekerabatan melalui akad nikah yang sah. Sebaliknya kegagalan perkawinan orang tua tidak mengubah hubungan orang tua dan anak. Dan hak serta kewajiban timbul dari hubungan darah keduanya. Baik kewajiban ayah terhadap anaknya maupun kewajiban anak terhadap ayahnya ketika ia besar nanti. Hubungan antara hak dan kewajiban ini muncul dari teori sebab akibat. Dimulai dari perkawinan, berujung pada lahirnya anak sebagai belahan jiwa, dan mempunyai akibat hukum. Secara umum hukum Islam mengenal dua status bagi anak yang dilahirkan langsung dari ibunya: anak sah dan anak tidak sah (anak yang lahir dari hasil perzinahan). Anak sah adalah anak yang dilahirkan berdasarkan syarat-syarat perkawinan yang sah. Sedangkan anak hasil zina adalah anak yang

Received Juni 2, 2024; Revised Juli 06, 2024; Agustus 2, 2024

* Achmad Shofiyulloh, achmad.shofiyulloh123@gmail.com

dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Seorang anak yang dilahirkan secara sah dari kedua orang tuanya, dengan sendirinya mempunyai hubungan dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebaliknya jika seorang anak tidak dilahirkan dari perkawinan yang sah, maka anak tersebut tidak mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Ahzab Ayat: 5)

Kajian ini dilakukan merupakan upaya menyelaraskan ruh syariat Islam dengan hukum positif yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penyelasaran itu dilakukan dengan melakukan kajian perbandingan antara KHI dengan mazhab Syafi'i dan Hanafi.

Dalam Pasal KHI, masyarakat dibuat bingung antara mengikuti syariat atau hukum positif yang telah ditetapkan. Apabila ada sebuah kasus seorang anak yang lahir dalam perkawinan yang sah yang kurang dari enam bulan, maka merujuk kepada Pasal yang tercatat didalam KHI yang berbunyi: “anak sah adalah: (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. (b) hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Maka dapat disimpulkan anak yang lahir kurang dari enam bulan adalah anak yang sah. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang penting didalam suatu kehidupan manusia karena perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi keduanya suami istri yaitu laki laki dan perempuan, tapi juga menyangkut masalah keluarga dan masalah orang di sekitar lingkungan.

Setiap perkawinan selalu dianggap sebagai suatu yang sakral serta suci karena setiap kepercayaan selalu menghubungkan kaidah perkawinan dan kaidah agama Islam.

“Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi dua tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja”. (Q.S. An-Nissa Ayat: 3).

Menurut Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Mahkamah Agung RI, 2018). Sedangkan tujuan perkawinan terletak di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Demikian juga dalam pasal 4 disebut perkawinan adalah sah apabila dilakukan dalam hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 (Mahkamah Agung RI, 2018).

Pada masa saat ini merupakan zaman dimana mana perbuatan tercela dan hina sering terjadi. Tidak menutup kemungkinan bahwa semua kalangan tidak melakukan hal tersebut dimana kita ketahui bahwa banyak remaja melakukan perbuatan maksiat yang tidak terkendali dan tidak di

awasi oleh keluarganya dan hal ini juga merupakan pengaruh dari lingkungan yang tidak baik. Masa puber remaja mengakibatkan tidak terkendali emosi yang menjerumuskan si remaja berbuat kemaksiatan (Lukman, 2017). Lembaga perkawinan selalu menghadapi tantangan yang berkaitan dengan masalah sosial di masyarakat yang bisa terancam eksistensinya ketika dihadapkan pada problem sosial yang mencoba mengusik kesakralan institusinya. Salah satu masalah sosial tersebut adalah banyaknya kasus yang menimpah wanita terhadap masalah hamil diluar nikah. Masalah ini tidak hanya mengenai kehamilan saja, akan tetapi ini menyangkut tentang para pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dan mengenai status hukum anak di dalam kandungannya (Quthb, 1987).

Di Indonesia, pengaturan masalah perkawinan yang terdapat dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, dalam peraturan tersebut tidak ada peraturan khusus tentang adanya masa 'iddah bagi wanita hamil serta sama sekali tidak menggugurkan setatus zina bagi si pelakunya meskipun telah dilakukan perkawinan setelah terjadi kehamilan diluar nikah (Mahkamah Agung RI, 2018). Karena perbuatan yang sebelumnya tidak akan terhapuskan sekalipun akan dilakukannya pernikahan setelah itu dan hal ini akan semakin rumit ketika dihadapkan pada suatu permasalahan dihubungkan dengan status anak yang akan dilahirkan.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan dalam pasalnya yang ke 42 berbunyi bahwa anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pemerintah Pusat RI, 1974). Hukum harusnya dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada pada anak tersebut, termasuk terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah (Mahkamah Agung RI, 2018).

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan judul kedudukan Anak yang Lahir di Luar Pernikahan di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam studi komparasi ini adalah akibat hukum anak yang dilahirkan wanita hamil serta dinikahkan menurut kompilasi hukum Islam, status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil di luar nikah di tinjau dari kompilasi hukum Islam.

Sementara itu, dalam hukum fikih, seorang bayi yang lahir kurang dari enam bulan adalah anak yang tidak sah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah dalam hadis:

“Sesungguhnya salah seorang diantara kalian dipadukan bentuk ciptaannya dalam perut ibunya selama empat puluh hari (dalam bentuk mani) lalu menjadi segumpal darah selama itu pula (selama 40 hari), lalu menjadi segumpal daging selama itu pula, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut, lalu ditetapkan baginya empat hal: rizkinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraannya dan kebahagiaannya.” (Ahmad bin Hambal, 2001)

Berdasarkan hadis ini, para fukaha menyimpulkan bahwa anak yang lahir kurang dari enam bulan proses pembuahnya terjadi sebelum akad, maka disebut dengan anak hasil zina. Karena disebut anak hasil dari zina, maka status anak ini dapat dikatakan bukan anak yang sah (Azzuhaili, n.d.).

Perbedaan sebagaimana dijelaskan di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian perbandingan antara pasal KHI dengan hukum fikih, khususnya perbandingan dengan mazhab, yaitu hanafi, dan syafi'i.

KAJIAN TEORITIS

Orientasi Anak Menurut Al-Quran

Adapun yang pertama adalah sebagai hiasan (*Zinatun*), orientasi ini sebagaimana dalam firman Allah SWT:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi ayat: 46)

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi menyatakan bahwa anak-anak adalah perhiasan dunia, yang membuat hidup ini menjadi lebih indah. Tingkah laku mereka yang lucu dan perkataan mereka yang menghibur seringkali menjadi sumber kegembiraan bagi orang tua. Misalnya, ketika seorang ayah pulang dari kerja dalam keadaan lelah, semua kelelahan tersebut hilang seketika saat disambut oleh keceriaan dan kelucuan si kecil. Anak-anak, dengan kepolosan dan keceriaan mereka, mampu menghadirkan suasana yang menyenangkan dan menghapus penat yang dirasakan oleh orang tua. Kehadiran mereka dalam kehidupan sehari-hari memberikan kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam, memperkaya pengalaman hidup dengan tawa dan keceriaan (Al-Jazairi, 2007).

Yang kedua adalah sebagai Penyejuk Hati (*Qurrotu A'yun*). Orientasi ini sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqan ayat: 74)

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi menjelaskan bahwa makna "*qurrotu a'yun*" adalah menyejukkan pandangan mata, karena anak-anak yang mempelajari petunjuk Allah dan mengamalkannya dengan tulus untuk mendapatkan rida-Nya. Anak-anak yang demikian diibaratkan seperti Nabi Ismail AS, yang selalu taat kepada orang tuanya dalam menjalankan perintah Allah. Ketaatan Ismail AS terlihat jelas ketika ia bekerja sama dengan ayahnya, Nabi Ibrahim AS, untuk membangun Ka'bah. Bahkan, perayaan Idul Adha adalah peringatan atas ketaatan dan pengorbanan Ismail AS dalam memenuhi perintah Allah. Anak-anak yang mencontoh ketaatan dan kepatuhan Ismail AS, selain menjadi kebanggaan orang tua, juga menambah keindahan dan ketenteraman dalam keluarga, karena mereka menjalankan hidup sesuai dengan petunjuk dan ridha Allah (Al-Jazairi, 2007).

Yang ketiga adalah sebagai musuh bagi orang tua (*'Aduwwan Lakum*). Orientasi ini sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعَفَّوْا
وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. At-Taghabun Ayat 14)

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi menyatakan bahwa makna "*aduwwan lakum*" adalah anak yang menghalangimu dari menjalankan ketaatan kepada Allah atau selalu menentangmu dalam urusan agama dan dunia. Anak-anak seperti ini diwakili oleh Kan'an, yang selalu menentang ayahnya, Nabi Nuh AS. Kan'an menjadi contoh dari anak yang tidak hanya tidak mendukung, tetapi juga aktif melawan ajaran dan nasihat orang tua yang berlandaskan agama. Ketidaktaatan dan penentangan ini menciptakan konflik dan kesulitan, serta mengganggu upaya orang tua dalam menegakkan nilai-nilai agama dan menjalankan kehidupan yang selaras dengan kehendak Allah.

Yang keempat adalah sebagai fitnah. Orientasi ini sebagaimana dalam firman Allah SWT:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ
“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar” (QS. At-Taghabun ayat: 15)

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi menjelaskan bahwa fitnah adalah ujian yang dapat mengalihkan seseorang dari ketaatan kepada Allah atau membuatnya terjerumus dalam perbuatan maksiat. Banyak orang tua yang, demi memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya, akhirnya mengurangi sebagian dari ibadah dan kedekatannya kepada Allah (Al-Jazairi, 2007).

Anak yang Sah dalam Perspektif Hukum Islam

Mengenai status anak sah menurut hukum Islam, hal ini bergantung pada keabsahan perkawinan kedua orang tuanya dan, menurut beberapa mazhab, juga pada masa kehamilan sang ibu. Jika perkawinan orang tua sah menurut hukum Islam, masa kehamilan ibu perlu diperhatikan sejak waktu akad nikah. Abdul Rauf menjelaskan bahwa anak dianggap sah menurut hukum Islam jika dilahirkan setelah enam bulan sejak pernikahan berlangsung, atau jika sang ibu mengandung selama masa iddah dan mantan suaminya tidak menyangkal bahwa anak tersebut adalah anaknya.

“Ditetapkan masa anak sah menurut hukum Islam itu, jika dilahirkan sesudah enam bulan perkawinan dilangsungkan, atau perempuan itu mengandung di masa iddah, dan bekas suaminya tidak memungkiri kandungannya sebagai anaknya” (Aburrauf, 1970).

Sementara itu, Fatchurrahman mengutip pandangan fuqoha' sebagai berikut:

Para ulama telah sepakat seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah akad perkawinan. Sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada di antara kelahiran anak dengan perkawinan itu ialah 6 bulan (Rahman, 1981).

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa status anak sah ditentukan oleh jangka waktu perkawinan kedua orang tuanya, yaitu anak harus lahir tidak kurang dari enam bulan setelah pernikahan. Tentang hal ini terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang bisa dijadikan rujukan, di antaranya QS. Luqman ayat 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibu. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah seiring makin besarnya kandungan dan saat melahirkan, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Jika demikian, bersyukurlah kepada-Ku atas nikmat yang telah Aku karuniakan kepadamu dan bersyukurlah juga kepada kedua orang tuamu karena melalui keduanya kamu bisa hadir di muka bumi ini. Hanya kepada Aku tempat kembalimu” (QS. Luqman ayat: 14)

Menurut *al-Maragiy*, yang mula-mula berpendapat bahwa minimal masa kehamilan enam bulan adalah Ali bin Abi Thalib, yang kemudian disetujui oleh Utsman bin Affan dan beberapa sahabat Nabi lainnya. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ma'mar bin Abdillah al-Juhaniy, ia berkata: *“Ada seorang laki-laki dari kalangan kami yang mengawini seorang wanita dari Juhaniah, dan wanita itu melahirkan setelah perkawinannya berusia enam bulan”* (Al-Maragiy, 1984).

Dengan demikian, jika seorang wanita melahirkan anak dengan masa perkawinan kurang dari enam bulan, maka anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dikatakan sebagai anak sah (Roysadi, 1995).

Adapun batas maksimal usia kandungan seorang anak, sehingga dapat dikatakan sebagai anak sah, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam *Abu Hanifah*, batas maksimal adalah dua tahun (Abiy al-Hasan, n.d.). Sedangkan Menurut Imam *al-Syafi`iy*, waktu kehamilan itu maksimal empat tahun. Berkata *Ubadah bin al-Iwad* adalah lima tahun. Menurut *al-Zuhriy* adalah enam tahun. Sedangkan Rabi`ah mengatakan tujuh tahun (Zuhdi, 1993).

Dasar ketetapan pendapat Imam al-Syafi`iy adalah berdasarkan kenyataan empiris, yaitu al-Dihak dilahirkan setelah dalam kandungan empat tahun. Ketika lahir ia sudah bergigi dua dan pandai ketawa. Demikian pula `Abd al-`Aziz ibn al-Majsyun, dilahirkan setelah empat tahun dalam kandungan ibunya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang berfokus pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kitab-kitab mazhab Syafi`i serta Hanafi untuk menyelaraskan hukum Islam dengan hukum positif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-yuridis, yang bersifat teoritis-rasional dengan pendekatan deduktif. Data kualitatif dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menggunakan teks KHI dan kitab-kitab mazhab sebagai data primer, serta buku-buku yang membahas hukum keperdataan sebagai data sekunder (Sugiyono, 2012).

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi untuk memastikan efisiensi dan ketelitian dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan. Analisis data dilakukan secara induktif, memungkinkan peneliti untuk memahami situasi dengan mengidentifikasi tema-tema, kategori-kategori, dan pola hubungan antara kategori-kategori tersebut (Hadi, 2015). Tujuannya adalah untuk menemukan kesimpulan terkait ketentuan anak sah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan dampaknya terhadap pembangunan moralitas bangsa (Arikunto, 2014).

Teknik analisis data dilakukan dengan cara pembacaan teks (*text reading*) yaitu dengan membaca tulisan-tulisan yang ada dan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Setelah itu penulis mengkaji, mencatat, serta menukil tulisan-tulisan dan karya-karya yang selanjutnya disusun menjadi kerangka pembahasan yang kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dalam rangka itu, teknik analisa data dalam penelitian kualitatif ini akan menggunakan analisa induktif. Analisa induktif ini dimulai dengan observasi khusus yang akan memunculkan tema-tema, kategori-kategori, dan pola hubungan di antara kategori-kategori tersebut (Gunawan, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Anak Sah Menurut KHI

Merujuk pada KHI yang berisi “anak sah adalah : anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, dan dari redaksi tersebut maka yang dimaksud didalam Pasal 99 adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut (Mahkamah Agung RI, 2018). Dengan meninjau Pasal yang lain dengan akibat hukum yang sama yang tercantum dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” (Pemerintah Pusat RI, 1985).

Secara tekstual tidak ada pembatasan redaksi pada definisi anak sah didalam Pasal 99 KHI dan Pasal 42 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Yang mana dapat diambil kesimpulan kedua Pasal diatas tidak membatasi definisi anak sah, yang apabila seorang anak lahir masih dalam lingkup sebuah perkawinan yang sah.

Konsep anak sah dalam KHI pasal 99 tertulis bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Adapun perkawinan sah yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah setiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah.

Dalam Pasal 99 ini menunjukkan bahwa status anak sah berlaku bagi setiap anak yang dalam keadaan orang tua terikat perkawinan yang sah, tanpa terikat dengan berapa jarak waktu antara kelahiran anak dengan pernikahan orang tuanya. Maka, ketika seorang anak lahir satu hari setelah orang tua menikah, anak tersebut tetap memiliki status anak sah dari pasangan suami istri yang menikah tersebut. Selain itu, ketika seorang anak lahir dari pasangan suami istri yang menikah tanpa melalui pegawai pencatat nikah, maka anak tersebut tidak bisa dikatakan sebagai anak sah. Walaupun pernikahan tersebut telah dilakukan menurut hukum Islam.

Perlu diketahui pula bahwa status anak sah ini memiliki implikasi hukum, berupa kepemilikan hak anak seperti nasab dan kewarisan. Terkait dengan nasab, anak sah akan otomatis dinasabkan kepada pasangan suami istri yang terikat perkawinan pada saat anak itu lahir. Konsekuensi ini menurut analisis penulis memiliki beberapa kemungkinan masalah yang perlu diantisipasi, yakni kemungkinan bahwa secara biologis anak tersebut sebenarnya bukan anak ayah yang menikahi ibunya.

Ketika seorang laki-laki menikahi perempuan yang telah hamil, lalu beberapa hari setelahnya perempuan tersebut melahirkan, maka anak yang lahir tersebut berdasarkan Pasal 99 KHI ini akan otomatis dianggap anak sah yang memiliki nasab kepada laki-laki tersebut. Padahal terdapat kemungkinan bahwa laki-laki yang menghamili ibunya bukanlah orang yang

menikahnya tersebut. Hal ini akan menimbulkan kerancuan nasab antara nasab biologis dan nasab yang diakui dalam hukum yang berlaku.

Konsep Anak Sah Menurut Madzhab Hanafi

Adapun menurut Imam Hanafi tentang anak yang sah atau anak yang bernasab kepada walinya, lebih spesifiknya seorang Ayah, adalah seorang anak yang dilahirkan setelah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka anak yang dilahirkan setelah pernikahan itu dinasabkan kepada sang ayah, walaupun jarak antara akad dan kelahiran itu hanya berselang satu hari. Namun jika perempuan yang hamil karena zina tidak dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, maka anak yang dilahirkan tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya tersebut (Al-Mawardi, 2017). Redaksi ini kemudian dijabarkan oleh Ashab Hanafi (para murid Imam Abu Hanifah) bahwa seorang perempuan yang dibuahi sebelum adanya akad dan melahirkan anak kurang dari enam bulan, terhitung setelah akad, maka dikatakan anak di luar nikah (Azzuhaili, n.d.).

Namun dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang nasab seorang anak yang dideskripsikan seperti di atas. Menurut mazhab Hanafi anak tersebut tetap mendapatkan nasab karena pada hakikatnya hukum atas ditetapkannya nasab adalah karena adanya persetubuhan dengan suami yang sah, akan tetapi sebab yang jelas adalah karena adanya akad nikah. Dan dengan didukung pendapat mazhab Hanafi nasab dibagi menjadi dua, yaitu nasab hakiki dan nasab syariat. Adapun nasab menurut pandangan syariat adalah terputus, yang berimplikasi kepada hilangnya kewajiban bagi bapak biologis untuk memenuhi hak anak, seperti nafkah, waris, maupun perwalian, karena adanya nasab syar'i adalah untuk menetapkan kewajiban bagi bapak biologisnya untuk memenuhi hak anaknya. Di dalam permasalahan ini mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak yang hanya bernasab hakiki kepada ayahnya adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad. Adapun anak yang lahir di luar akad yang sah merupakan mahlukah (yang diciptakan) dari air mani bapak biologisnya, maka status anak tersebut sama dengan anak yang lahir enam bulan setelah perkawinan yang sah yaitu anak yang sah (Abidin, 1992).

Seorang anak dianggap merupakan anak dari bapaknya, melainkan karena anak tersebut merupakan hasil dari bapak biologisnya. Adapun anak yang bernasab hakiki saja diharamkan bagi bapak biologisnya untuk menikahi anaknya (Ibnu Mas'ud Al-Kasani, 1987).

الولد للفراش وللعاهر الحجر (رواه المسلم)

Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa).

Pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadis firasy hanya berlaku apabila pemilik firasy adalah seorang muslim karena sesungguhnya nasab yang ditetapkan oleh hadis firasy

kepada pemilik firasy adalah nasab secara syar'i yang berimplikasi terhadap hukum syar'i yang berkenaan dengan kewarisan, dan sebagainya. Hal tersebut tidak menunjukkannya nasab hakiki oleh selain pemilik firasy (Abidin, 1992).

Konsep Anak Sah Menurut Madzhab Syafi'i

Pendapat mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Hanafi tentang definisi anak sah, yang mana dalam pendapat tentang anak sah dalam hal ini mazhab Syafi'i lebih spesifikasi dari pada mazhab hanafi. Yang mana mazhab Syafi'i memberikan syarat-syarat untuk seorang anak bisa dikatakan sebagai anak yang sah. Dengan syarat anak yang dilahirkan harus lebih enam bulan dan kurang dari empat tahun setelah akad nikah, dengan mengharuskan adanya indikasi persetubuhan antara suami istri kemudian melahirkan anak yang lebih dari enam bulan. Kemudian adanya kemungkinan indikasi anak tersebut dari suami, karena adanya hubungan badan antara suami istri, maka timbullah hukum-hukum anak seperti nafkah, perwarisan dan perwalian. Dan dalam hal ini suami diharamkan untuk meli'an istrinya atau meniadakan nasab anak tersebut darinya (Aburrahman bin Muhammad, n.d.).

Adapun redaksi yang ditemukan penulis dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i mengenai permasalahan ini adalah sebagaimana berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ : رَجَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا تُؤْفِي الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَوْ طَلَّقَهَا فَأَنْقَضَتْ عِدَّتُهَا فِي الْوَفَاةِ أَوْ الطَّلَاقِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ عِنْدَ الرُّوْحِ الْآخِرِ لَأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَلِكٍ عُقْدَةِ نِكَاحِهَا بِسَاعَةٍ فَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ

“Ketika ada suami yang wafat meninggalkan istrinya, kemudian waktu iddahnya telah habis. Lalu, si istri menikah lagi dengan lelaki lain. Maka anak yang dilahirkan akan bernasab kepada suami yang pertama jika waktu diantara akad nikah dan lahiran adalah kurang dari 6 bulan (As-Syafi'i, 2000).

تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَتَكُونُ فِرَاشًا وَإِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقَدْ أَقَرَّتْ بِإِنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَأَقَرَّ بِالدُّخُولِ بِهَا أَوْ لَمْ يُقَرَّ حَتَّى جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ وَقَعَتْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فَالْوَلَدُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَنْفِيهِ بِلَعَانٍ

Ketika ada wanita yang (sebelumnya bersuami) menikah dengan lelaki lain, maka anak yang dilahirkan dari suami baru akan tetap sambung pada istri pertama jika anaknya lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah” (As-Syafi'i, 2000)

Dilihat dari KHI yang berbunyi: “anak sah adalah: anak yang lahir dalam atau sebagian akibat perkawinan yang sah”. Dengan bentuk redaksi yang universal (umum) dalam kata anak sah, maka apabila dibenturkan dengan pendapat mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat. Pertama dikatakan anak sah apabila anak tersebut lahir lebih dari enam bulan kurang dari empat tahun dari akad nikah yang sah, dan adanya

indikasi persetubuhan setelah akad nikah yang sah. Kedua dikatakan bukan anak sah apabila anak lahir kurang dari enam bulan dari akad nikah yang sah, maka si anak tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya dan bagi anak tidak berhak mendapatkan hak-hak dari ayah biologisnya seperti, perwalian, waris dan nafkah (Aburrahman bin Muhammad, n.d.).

Anak dapat menjadi mahrom dengan bapak biologisnya ketika ibu kandungnya berhubungungan badan dengan bapak biologisnya. Dan sini berlaku hukum-hukum seorang mahrom seperti, bolehnya kholwat (berduaan) dengan tanpa adanya mahrom, bersentuhan yang tidak membatalkan wudlu dan, hal-hal yang diharamkan bagi seorang mahrom seperti halnya menikah (Muhammad Syathha, n.d.).

Perbandingan Konsep Anak Sah antara KHI, Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i

Sebelum menganalisis perbandingan antara Pasal 99 KHI dengan Mazhab Syafi'i dan Hanafi, baiknya kita analisis dulu perbandingan anatar dua mazhab tersebut. Setelah menelaah pendapat kedua mazhab, penulis menemukan kesimpulan perbandingan. Mazhab Syafi'i dan Hanafi sama-sama menentukan batas kelahiran anak sah tidak kurang dari 6 bulan perkawinan orang tua. Adapun anak yang lahir di bawah waktu tersebut maka tidak dianggap sebagai anak sah.

Mazhab Hanafi membagi nasab menjadi dua jenis, yaitu nasab hakiki dan nasab syar'i. Sedangkan mazhab Syafi'i tidak membagi nasab sebagaimana mazhab Hanafi. Untuk anak sah, mazhab Hanafi menisbatkan nasab hakiki dan syar'i kepada ayahnya. Sedangkan untuk anak tidak sah, mazhab Hanafi menisbatkan nasab hakiki kepada laki-laki yang menghamili ibunya. Sedangkan nasab syar'i anak dinisbatkan kepada ibunya. Adapun mazhab Syafi'i menetapkan nasab anak sah kepada ayahnya dan untuk anak yang tidak sah mazhab Syafi'i tidak mengakui hubungan nasab antara ayah dan anak. Dalam hal yang terakhir ini, nasab anak hanya dikaitkan dengan ibunya saja.

Mazhab Syafi'i menghukumi anak yang tidak sah sebagai ajnabiyah (orang yang tidak memiliki ikatan) dengan ayahnya. Sehingga anak tersebut boleh dinikahi ayah biologisnya. Sedangkan mazhab Hanafi menetapkan hubungan mahram antara anak yang tidak sah dengan ayahnya. Sehingga ayah dan anak haram menikah.

Analisis perbandingan antara mazhab Syafi'i dan Hanafi di atas jika dibandingkan dengan KHI akan memunculkan kesimpulan analisis bahwa KHI tidak menetapkan batas waktu jarak pernikahan dengan kelahiran anak sebagai pertimbangan status anak sah. Berbeda dengan mazhab Syafi'i maupun Hanafi.

Konsep anak sah dalam Pasal 99 KHI masih memungkinkan hubungan nasab antara anak dan ayah biologisnya ketika anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan sejak pernikahan ibunya. Hal itu memiliki persamaan dengan mazhab Hanafi dan berbeda dengan mazhab Syafi'i. Untuk anak yang lahir di luar pencatatan nikah, menurut KHI tidak dianggap sebagai anak sah walaupun telah dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Berbeda dengan mazhab Syafi'i maupun Hanafi yang tidak mengenal syarat pencatatan nikah sebagai acuan konsep anak sah.

Melalui pemetaan perbandingan di atas, penulis melakukan analisis argumentatif terkait pilihan yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia, yaitu: (1) Anak sah sebagaimana termuat dalam KHI seharusnya mempertimbangkan jarak waktu antara pernikahan dengan kelahiran agar tidak terjadi kerancuan nasab antara anak dan ayah. Hal itu sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i dan Hanafi. (2) Jarak waktu tersebut menurut penulis tidak harus ditentukan mulai dari pencatatan nikah, melainkan bisa dihitung berdasarkan akad nikah secara umum, termasuk akad nikah yang dilakukan di luar petugas pencatatan nikah. Hal ini ditujukan untuk memperjelas status nasab anak. (3) Konsep anak sah dalam KHI sebaiknya diperinci terkait hubungan nasab antara ayah dan anak sebagaimana yang terdapat dalam mazhab Hanafi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep anak sah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur dalam Pasal 99 yang menyebutkan bahwa anak sah adalah yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Namun, ada kekurangan terkait kemungkinan nasab anak secara biologis. Mazhab Hanafi dan Syafi'i sepakat bahwa batas kelahiran anak sah tidak boleh kurang dari 6 bulan perkawinan orang tua, tetapi memiliki perbedaan dalam pengakuan nasab dan status anak tidak sah. KHI tidak mengatur batas waktu jarak pernikahan dengan kelahiran anak, berbeda dengan mazhab Hanafi dan Syafi'i yang menetapkannya. Selain itu, KHI tidak mengakui anak yang lahir di luar pencatatan nikah sebagai anak sah, sementara mazhab Hanafi dan Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda terkait hal ini. Hasil penelitian ini membuat penulis mengemukakan beberapa saran.

Yang pertama, Anak sah sebagaimana termuat dalam KHI seharusnya mempertimbangkan jarak waktu antara pernikahan dengan kelahiran agar tidak terjadi kerancuan nasab antara anak dan ayah. Hal itu sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i dan Hanafi. Yang kedua, Jarak waktu tersebut menurut penulis tidak harus ditentukan mulai dari pencatatan nikah, melainkan bisa dihitung berdasarkan akad nikah secara umum, termasuk akad nikah yang dilakukan di luar petugas pencatatan nikah. Hal ini ditujukan untuk memperjelas status nasab anak. Yang ketiga, konsep anak sah dalam KHI sebaiknya diperinci terkait hubungan nasab antara ayah dan anak sebagaimana yang terdapat dalam mazhab Hanafi.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, I. (1992). *Radd Al-Muhtar Ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Dar Al-Fikr.
- Abiy al-Hasan, A. al-D. (n.d.). *Mu'in al-Hukkam fiy ma Yataraddud bain al-Haramain min al-Ahkam*. Dar al-Fikr.
- Aburrahman bin Muhammad, B. (n.d.). *Bughyah al-Mustarsyidin*. Dar al-Fikr.
- Aburrauf. (1970). *Al-Quran dan Ilmu Hukum*. Bulan Bintang.
- Ahmad bin Hambal. (2001). *Musnad Ahmad*. Muasis ar-Risalah.
- Al-Jazairi, A. B. J. (2007). *Aisar At-Tafasir li Kalami Al-'Aliyyi Al-Kabir*. Maktabah Al-'Ulum wa.
- Al-Maragiy. (1984). *Tafsir al-Maragiy*. Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi, A. H. A. (2017). *Al-Hawi Al-Kabir*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- As-Syafi'i, M. bin I. (2000). *Al-Umm*. Dar Al-Ma'rifah.
- Azzuhaili, W. (n.d.). *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu* (12th ed.). Dar al-Fikr.
<https://shamela.ws/book/384>
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara.
- Hadi, S. (2015). *Metodologi Riset*. Pustaka Belajar.
- Ibnu Mas'ud Al-Kasani, A. (1987). *Bada'ius Shonai' fi Tartib As-Syaroi'*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Lukman, A. S. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Perempuan Hamil di Luar Nikah*. Universitas Lampung.
- Mahkamah Agung RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Muhammad Syathha, A. B. (n.d.). *Ianah at-Tholibin*. al-Haramain.
- Pemerintah Pusat RI. (1974). *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Pemerintah Pusat RI. (1985). *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perkawinan*.
- Quthb, S. (1987). *Tafsir fi Zilal al-Quran*. Dar Al-Syuruq.
- Rahman, F. (1981). *Ilmu Waris*. Al-Ma'arif.
- Roysadi, I. (1995). Anak Sah dan Anak Luar Nikah serta Implikasinya dalam Hukum Islam. *Mimbar Hukum*, 19(6), 41–48.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. ALFABETA.
- Zuhdi, M. (1993). *Masail Fiqhiyah*. CV. Haji Masagung.